



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET

KEPUTUSAN DIRIKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 440/290.1/II/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 800/030/IIIa/2018
TENTANG TIM PENAPISAN TEKNOLOGI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang paripurna bagi pasien dibutuhkan teknologi kesehatan yang baik dan berdayaguna bagi pelayanan;
 - b. bahwa guna mendukung teknologi kesehatan yang baik dan berdaya guna dimaksud perlu dibentuk Tim Penapisan Teknologi Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan direktur tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 800/030/IIIa/2018 Tentang Tim Penapisan Teknologi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang- Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153 tambahan lembaran negara Republik Indonesia no 5072);

3. Undang - Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 116 tambahan lembaran negara republik indonesia no 4431);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5607);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Jawa Tengah NOMOR 14);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah KELET Semarang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Keputusan Direktur Nomor 800/030/IIIa/2018 tentang Penunjukan Tim Penapisan Teknologi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA** : Tim Penapisan Teknologi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas :

1. Menyusun Standar Proseur Operasional tentang Penilaian Teknologi Kesehatan.
2. Menyusun Standar Penilaian Teknologi Kesehatan.
3. Mengkaji usulan permintaan alat teknologi kesehatan/kedokteran.
4. Melaporkan hasil kajian teknologi kesehatan kepada direktur untuk dijadikan bahan pengadaan alat kesehatan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kajian penilaian teknologi kesehatan.

KETIGA : Sejak diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 800/030/IIIa/2018 tentang Penunjukan Tim Penapisan Teknologi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 1 Februari 2023

**DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH**

ttd

AGUNG PRIBADI



Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 445/290.1/II/2023
TANGGAL : 1 Februari 2023

TIM PENAPISAN TEKNOLOGI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr. Dewi Puspitasari Hadisaputro	Ketua
2	Prakas Julian Robinson, A.Md.EM	Anggota
3	dr. Adnan Adityawan, Sp.Rad.	Anggota
4	Eni Nuryani, S.Kep.M.Kep.	Anggota
5	Hariyada Agustian, S.Farm.Apt.	Anggota
6	Tri Teguh Hariyanto, S.Kep.Ns.	Anggota
7	Mahfudin, A.Md.EM	Anggota

DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG TATA USAHA

NUR AFNI AMBARWATI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198110192008012007

ttd

AGUNG PRIBADI